

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbincangan-perbincangan tentang bioetika semakin meningkat menjadi fokus perhatian dari masyarakat atau kalangan-kalangan yang berkompeten pada tahun-tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai tujuan akhir dari perkembangan teknologi, karena hal inilah, maka semakin meningkatkan kesadaran tentang harkat martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, yang bukan semata-mata manusia adalah sebagai obyek suatu tujuan atas kemajuan teknologi walaupun hasil yang diharapkan mengatasi-namakan kesejahteraan umat manusia misalnya, termasuk juga di bidang kesehatan. Tetapi sudah selayaknya dipikirkan dan dilindungi sisi *human being*-nya (sisi-sisi kemanusiaan) terhadap dampak dari kemajuan teknologi itu sendiri, karena yang ditakutkan adalah pengambilan keputusan secara *pragmatis* dan *hedonis* sementara untuk sebagian permasalahan yang berkenaan dengan hal tersebut, aturan – aturan yang berhubungan dengan *legal aspect* belum ada atau belum diatur untuk mengimbangi terhadap pesatnya kemajuan ilmu teknologi saat ini di Indonesia.

Salah satu jenis kemajuan dibidang kedokteran adalah saat ditemukannya cara pengawetan sperma dan metode pembuahan di luar rahim atau yang dikenal dengan sebutan *In Vitro Fertilization (IVF)* pada

tahun 1970 an, yaitu terjadinya penyatuan / pembuahan benih laki-laki terhadap benih wanita pada suatu cawan petri (di laboratorium), yang mana setelah terjadinya penyatuan tersebut (*zygote*) , akan di implantasikan atau ditanam kembali di rahim wanita, yang bisa pada wanita yang punya benih tersebut (program bayi tabung) atau ditanamkan pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan sumber benih tersebut melalui suatu perjanjian sewa (*surrogacy*) yang dikenal dengan istilah *surrogate mother* (ibu pengganti).

Kemajuan teknologi selayaknya untuk menghasilkan suatu nilai manfaat yang besar bagi umat manusia bukan saja bermanfaat saat ini, tetapi juga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun proses pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai moral yang ada dan yang berlaku untuk mendapatkan suatu nilai atau tujuan yang baik disebut dengan Etika, khusus di bidang biologi (termasuk kedokteran) disebut dengan nama Biomedik etik atau Bioetika yang secara prinsip menyematani antara *science dan humanity*.

Mencermati kasus-kasus *surrogate mother* yang ada saat ini, memang masih banyak terjadi diluar negeri seperti India, Pakistan, Bangladesh maupun China, yang banyak terjadi penyewaan terhadap rahim seorang wanita disana dengan alasan faktor ekonomi yang sulit sementara oleh penyewa (sumber benih) yang biasanya berasal dari kalangan negara-negara maju dengan alasan yang paling banyak adalah

faktor estetika (takut penampilan kurang indah akibat melahirkan). Di negara mereka (terutama Amerika dan Inggris) secara hukum dengan disepakatinya perjanjian, maka hal tersebut sudah bisa berlaku, tetapi apakah karena hanya dengan pemberian atau imbalan sejumlah materi , maka dapat diperbolehkan suatu tindakan yang berdampak terhadap penurunan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi perlu dipertanyakan kembali, sampai sejauh mana asas manfaat bisa digunakan bagi kondisi pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan, apabila si istri mempunyai kelainan sehingga tidak bisa mengandung memanfaatkan teknologi ini, karena diketahui angka fertilitas di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu antara 7-15 % dari pasangan suami istri¹.

Surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-istri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami-istri tersebut yang ditanamkan kedalam rahimnya dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami-istri tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat (*gestational agreement*), sementara pengertian *surrogate* sendiri adalah “ *someone who takes the place of another person*”² (seseorang yang memberikan tempat untuk orang lain) , sehingga dapatkah hal ini bisa diterima sebagai hak setiap warganegara

¹ S, Agnes Widanti, *Surrogate Mother dan hak Reproduksi Perempuan*, Disajikan Dalam Seminar Nasional “ Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dipandang Dari Sudut Nalar, Moral dan Legal, Semarang, 5 Juni 2010, power point no 9.

² Internet 6 Oktober 2010, [Http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn](http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn)

untuk melakukan perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak / *pacta sunt servanda* yang tidak menyalahi hukum perikatan nasional.

Yang terjadi disini adalah adanya suatu pengingkaran terhadap kodrat seorang wanita yang mempunyai fungsi untuk mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat bayinya serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang (ibu biologis) atau sudah tidak berharga lagikah nilai sebuah " rahim " sampai harus disewakan layaknya benda / barang pada umumnya untuk mendatangkan nafkah baginya (ibu pengganti)

Selain permasalahan pada substansi perjanjian yang diperdebatkan, ternyata ada satu lagi permasalahan besar sebagai dampak ikutan dari kasus *surrogate mother* yaitu nasib dan nasib anak yang dilahirkan yang menyangkut status anak tersebut terhadap hak warisnya serta layakkah seorang ibu memberikan bayi / anaknya kepada orang lain, sehingga harus ditinjau kembali, apakah ada pelanggaran Hak Anak / *Rights of Child* (yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia) akibat dampak perjanjian / perikatan kasus *surrogate mother* berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

Surrogate mother di Indonesia, belum terdapat suatu peraturan khusus yang mengaturnya, tetapi terganjal oleh peraturan perundang-undangan yang ada yaitu , UU Kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 127 dan Permenkes No 73 / Menkes / PER / II / 1999 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan , yang hanya memperbolehkan pembuahan diluar rahim terbatas pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah (Pasal 4), dan ancaman administratif bagi fasilitas kesehatan yang melakukannya (Pasal 10), sehingga diperlukan adanya pembahasan-pembahasan tentang *surrogate mother* yang dipandang dari sudut etika yang cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang agamis dan berbudaya adat ketimuran, apakah bisa diterapkan atau tidak nantinya.

Antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kegiatan *surrogate mother* di Indonesia harus dibahas secara serius, karena dampak ikutan terhadap kegiatan ini bukan saja dirasakan pada saat selesainya waktu sewa-menyewa, tetapi mungkin saja akan timbul permasalahan terhadap akibat hukum, khususnya atas status anak yang dilahirkannya serta perlindungan terhadap Hak Anak . Serta pembahasan dari segi Bioetika , Hukum Perikatan, Hukum Benda dan Hukum Sewa – Menyewa (KUH Perdata) terhadap nilai suatu rahim , apakah layak disamakan seperti nilai sebuah “ benda / barang “ sebagai hak milik untuk disewakan sebagai pencari nafkah, atau memberikan jasa penyewaan / sewa – menyewa rahim untuk mengandung dan melahirkan benih orang lain suatu tindakan yang dapat dibenarkan ? Sehingga perlu dikaji lagi sampai seberapa besar manfaat kemajuan teknologi ini dapat menguntungkan bila di aplikasikan terhadap pemanfaatannya terhadap masyarakat di Indonesia.

Jadi diharapkan dengan pembuatan tesis ini dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan baru tentang gambaran kasus *surrogate mother* ditinjau dari aspek Hukum dan Etik yang sesuai dengan norma – norma yang berlaku di Indonesia yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma agama saat norma hukum belum mampu untuk mengaturnya serta menilai perjanjian sewa – menyewa rahim dan status dan hak anak yang dilahirkan ditinjau dari perundang-undangan yang ada di Indonesia, maka dibuatlah tesis dengan judul “ **ASPEK HUKUM dan ETIK PADA KASUS SURROGATE MOTHER dan STATUS ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA** “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas , maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan beberapa permasalahan , yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aspek Hukum dan Etik terhadap kasus *surrogate mother* di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perjanjian / perikatan kasus *surrogate mother* ditinjau dari hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia ?
3. Bagaimanakah status anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* terhadap hak warisnya serta Perlindungan

Hak Anak ditinjau dari peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. 3.1. Tujuan Umum

Mengetahui permasalahan dan pemecahan masalah *surrogate mother* dan dampak ikutannya berdasarkan nilai - nilai luhur kehidupan bangsa Indonesia dan aspek hukumnya yang berlaku di Indonesia.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui aspek Hukum dan Etik terhadap masalah *surrogate mother* di Indonesia;
2. Untuk mengetahui legalitas perjanjian / perikatan kasus *surrogate mother* terhadap hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia ;
3. Untuk mengetahui status anak dan hak waris anak yang terlahir dari hasil *surrogate mother* serta perlindungan Hak Anak ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

1. Memberi masukan tentang teori hukum dan etik berdasarkan norma moral / etik, norma kesopanan dan norma agama yang sesuai dengan masyarakat Indonesia terhadap kasus *surrogate mother*,
2. Memberi masukan teori dan penilaian atas hal perikatan pada kasus *surrogate mother* berdasarkan aspek keperdataan yang berlaku di Indonesia;
3. Memberi masukan teori terhadap status anak dan hak warisnya serta perlindungan Hak Anak terhadap anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother*,

1.4.2. Secara Praktis

1. Menjadikan pegangan secara hukum dan etik terhadap pengambilan keputusan pada kasus-kasus *surrogate mother* di Indonesia;
2. Menjadikan suatu referensi atau tinjauan untuk dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan terhadap kasus-kasus bioetik umumnya dan *surrogate mother* khususnya, sehingga akan menjadi kejelasan, terhadap meningkatnya kasus-kasus bioetik dewasa ini, yang salah satunya adalah *surrogate mother* dan akibat ikutannya;

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan penelitian ini didasarkan pada studi kepustakaan. Istilah " metode " berasal dari kata majemuk bahasa Yunani, *methodos*, yang terdiri dari kata *meta* (sesudah, di atas) dan *hodos* (jalan atau cara)³, atau dalam bahasa latin *methodus*. Dalam arti kata yang sesungguhnya, maka kata metode adalah cara atau jalan.

Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode terkait pada cara kerja, persisnya cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, metode berarti penyelidikan atau penelitian yang berlangsung menurut rencana atau cara tertentu⁴, dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu yang memeriksa secara rasional atau meneliti dan cara melakukan kegiatan penelitian⁵.

Selanjutnya, kata atau istilah " pendekatan " (*approach*) adalah sesuatu hal (perbuatan atau usaha) mendekati atau

³ Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, hal. 25-26.

⁴ Wuisman, JM, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Jilid I: Asas-Asas* (ed. M. Hisyam), Jakarta, FEUI, hlm 85.

⁵ Sinamo, Nomensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ed I, PT Bumu Intitama Sejahtera, hlm 54.

mendekatkan. Pada konteks penelitian, kata atau istilah pendekatan (*approach*) merupakan bentuk sistematis yang khusus dari seluruh pemikiran dalam telaah dan reflektif⁶, sehingga pendekatan ini dapat ditetapkan setelah peneliti memandang obyek fokus penelitian dari sebuah sisi tertentu, dalam hal ini pendekatannya berdasarkan pendekatan normatif.⁷

Sedangkan arti dari “yuridis normatif” dalam penelitian ini dapat juga disebut sebagai hukum doktrinal yang menegaskan bahwa hukum memiliki sifat khusus atau kekhasan, yaitu sebagai norma/kaidah yang memberikan pedoman atau sebagai patokan yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁸.

Dari uraian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “metode pendekatan yuridis normatif” adalah cara untuk meneliti dan membangun pengertian tertentu dalam ranah hukum normatif dengan mendasarkan diri pada studi kepustakaan atau data sekunder

⁶ Kerlinger, Feed. N, 1992, *Asas-asas Penelitian Behavioral* (terj. Landung Simatupang), Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 18.

⁷ Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum, op. cit*, hlm 74.

⁸ Amirudin dan Asikin, Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 118.

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah paparan deskriptif-analitis. Sementara yang dimaksud dengan "spesifikasi penelitian" adalah sifat khusus dari penelitian, dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif yang maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas yang juga memberi pedoman bagi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya⁹.

Sedangkan yang dimaksud dengan paparan deskriptif-analitis adalah membuat deskripsi atau menggambarkan secara sistematis, dan faktual secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat, bisa berawal dari hipotesis atau tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada dengan menggunakan data-data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian di analisis untuk mencari sebab-akibat suatu hal dan menguraikannya secara konsisten dan sistematis serta logis¹⁰.

Jadi dengan demikian, pada penelitian ini secara spesifik ingin menggambarkan permasalahan yang ada yang menjadi fokus penelitian ini berdasarkan konsep dan kerangka teori yang ada

⁹ Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum, op. cit*, hlm 107-108.

¹⁰ Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm 98.

kemudian menganalisisnya secara konsisten, sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

1.5.3. Desain Penelitian

Pada jenis penelitian hukum normatif tidak memerlukan hipotesis, karena sifatnya hanya mengumpulkan data-data yang sudah ada¹¹.

1.5.4. Konsep dan Definisi Operasional

a. Konsep

Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu¹². Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang akan dijelaskan adalah konsep-konsep antara lain *surrogate mother* sebagai dampak kemajuan teknologi terhadap kemanfaatannya terhadap kasus-kasus infertilitas di Indonesia berdasarkan aspek hukum dan etik serta juga tinjauan terhadap layak tidaknya sebuah perikatan penyewaan rahim yang diumpamakan sebagai suatu benda yang layak dinyatakan sebagai hak milik untuk disewakan dan status anak yang dilahirkan terhadap hak warisnya , juga konsep penilaian terhadap pelanggaran Hak Anak pada perikatan surrogate

¹¹ Lihat Amirudin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , hlm 58-59.

¹² Kerlinger, Fred. N, 1996, Asas-Asas Penelitian Behavioral, Yogyakarta, cet kelima, Gajah Mada University Press, hlm 14

mother ini terhadap penyerahan anak dari ibu pengganti kepada orang tua biologis pada perikatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu penjelasan konsep adalah dengan definisi.

b. Definisi Operasional

- i. Etika : teori cabang dari filsafat moral yang mempelajari tentang perbuatan manusia , yaitu ditimbang menurut baik dan buruknya;
- ii. Bioetika : suatu disiplin baru yang menggabungkan pengetahuan biologi dengan pengetahuan mengenai sistem nilai manusia, yang akan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, membantu menyelamatkan kemanusiaan, dan mempertahankan dan memperbaiki dunia beradab; (*Van Potter, 1970s*).
- iii. *Surrogate mother* : Seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (biasanya suami – istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki (sperma) dan sel benih perempuan (ovum) yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*In Vitro Fertilization*) sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami-istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati;
- iv. Perikatan : Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak

menuntut sesuatu dari pihak yang lainnya yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu;

- v. Perkawinan : persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama selama-lamanya; (KUH Perdata)
- vi. Anak sah : anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (UU Perkawinan Nomor 1 / 1974 pasal 42);
- vii. Anak diluar kawin : anak yang dilahirkan oleh orang tua yang tidak terikat perkawinan yang sah, yaitu antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, dimana masing- masing pihak belum bersuami atau beristri , dan anak yang dilahirkan diluar perkawinan akibat hubungan dari laki-laki atau perempuan lain sebelum perkawinan mereka tersebut pertama dilangsungkan; (M.R. Soebakti)
- viii. Anak zina : anak yang dilahirkan karena zina yaitu akibat dari perhubungan suami atau istri dengan laki-laki atau perempuan serta anak yang dilahirkan diluar nikah karena sumbang (*incest*), yaitu akibat persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang oleh undang – undang dilarang untuk mengadakan perkawinan;
(*H.V.A. Voelmer*)
- ix. Anak : adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan; (Pasal 1 (1) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

1.5.5. Jenis Data

Didalam penelitian biasanya jenis data dibedakan antara :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama;
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen resmi , buku-buku , hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya;

Ciri-ciri umum data sekunder¹³:

1. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
2. Baik bentuk maupun isi data sekunder , telah dibentuk dan diisi oleh peneliti – peneliti terdahulu , sehingga peneliti kemudian , tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data;
3. Tidak terbatas waktu dan tempat;¹⁴

Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukumnya) adalah¹⁵ :

1. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dimana pada penelitian ini berupa :

Peraturan Perundang-undangan :

1. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf;
2. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf;

¹³ Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta, UI Press, hlm 12.

¹⁴ Dapat dilihat juga pada Sinamo, Nomensen, Metode Penelitian Hukum, hlm 86.

¹⁵ Lihat Amirudin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , op. cit hlm 31.

3. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf;
4. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, buku-buku referensi tentang teori-teori yang mendukung penyusunan kerangka teori, serta doktrin-doktrin yang sesuai dengan penelitian hukum yang akan dilakukan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) , ensiklopedia.¹⁶

1.5.6. Metode Pengumpulan Data

Oleh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, pada penelitian hukum normatif , bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian di golongan sebagai data sekunder yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku (bersifat pribadi), sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah (bersifat publik).

¹⁶ Dapat dilihat pada Amirudin dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , hlm 30-31.

1.5.7. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif. Karena penelitian ini tidak menggunakan konsep-konsep yang diukur dengan angka atau rumusan statistik, maka analisis terhadap data sekunder dilakukan dengan cara berpedoman atau berdasarkan norma/kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yang terdiri dari nilai hukum, asas hukum, kaidah hukum dalam arti yang sempit dan teks otoritatif atau aturan hukum), konsep hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan masalah.

1.5.8. Penyajian Tesis

Dalam rencana penyajian tesis ini telah dibuat semacam rancangan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan , dalam bab ini akan dimuat :

- a. Latar belakang ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian tersebut;
- b. Perumuskan permasalahan yang dihadapi sehingga akan didapat gambaran mengenai kondisi yang ada;
- c. Tujuan penelitian;
- d. Manfaat penelitian;
- e. Metode Penelitian;
- f. Penyajian tesis;

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berupa uraian tinjauan pustaka yang akan diuraikan secara sistematis yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang mendukung serta buku-buku referensi tentang permasalahan keputusan etik, bioetika, *surrogate mother* serta teori tentang hukum perikatan nasional mengenai perikatan *surrogate mother* dan status anak serta tinjauan Hak Anak hasil perjanjian *surrogate mother*.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan , bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan, buku – buku referensi serta analisa deskriptif hasil yang dicapai serta melakukan pembahasan terhadap hasil yang dicapai.

Bab IV : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang ada serta memberikan rekomendasi / saran terhadap apa yang

disimpulkan, seandainya tidak dapat dicapai suatu pemecahan masalah yang baik.

